



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 598 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 dan Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, Dan Perekrutan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019

Pasal 1

- (1) Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/panitia seleksi dalam penerimaan CPNS;
- (2) Tujuan Seleksi CPNS untuk mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Segala biaya sebagai akibat Pelaksanaan Seleksi CPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 NOPEMBER 2019
WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 NOPEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 dan Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Bahwa dalam pelaksanaan pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman pendaftaran, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Berdasarkan hal tersebut maka guna kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan, perlu dibuat pedoman pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019.

B. PENGERTIAN

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
8. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah alokasi kebutuhan jenis dan jumlah serta jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) adalah portal pendaftaran terintegrasi berbasis Internet yang digunakan dalam Pengadaan CPNS Tahun 2019;

10. *Administrator* SSCN adalah petugas teknis yang bertugas mengatur periode pendaftaran, mengatur parameter, mengatur lokasi ujian CAT, menambahkan lokasi formasi, menambahkan syarat pendaftaran, mengatur manajemen user (user verifikator, dashboard dan supervisi), menambah formasi, melakukan inject formasi, melakukan final formasi, mengisi SK formasi, melakukan final verifikasi, mengunduh data pendaftar, mengunduh hasil verifikasi, dan mengunduh referensi;
11. *Verifikator* SSCN adalah petugas teknis yang bertugas melakukan verifikasi data pelamar, dimana banyaknya user verifikator disesuaikan dengan kebutuhan;
12. *Supervisor* adalah petugas teknis yang bertugas melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penilaian dari verifikator;
13. *Dashboard* adalah sebuah aplikasi BKN untuk memonitor statistik peserta seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
14. *Help Desk* adalah layanan yang berfungsi untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
16. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu;
17. *Computer Assisted Test* (CAT) adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer;
18. Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode Instansi, nomor ujian, nilai, dan peringkat hasil seleksi;
19. *Passing Grade* adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan CPNS Tahun 2019, nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersendiri;
20. Pengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan adalah proses kegiatan mengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda;
21. Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Daerah (Panselda) adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati Mojokerto untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CPNS;
22. Pelamar dari Kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
23. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi.

C. PERENCANAAN / PERSIAPAN

1. Membentuk Panitia Seleksi Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

2. Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas unsur:
 - a. PPK selaku penanggungjawab;
 - b. Unsur Sekretariat Daerah;
 - c. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
 - d. Unsur Inspektorat;
 - e. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - f. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - g. Unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi CPNS meliputi:
 - a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
 - c. Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.

D. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Usia
 - 1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 2) Khusus jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba/NAPZA;
 - j. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort sesuai domisili;
 - k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - l. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) unit kerja penempatan;
 - m. Data identitas pelamar (nama, tempat tanggal lahir, NIK, dll) pada seluruh dokumen harus sama;
2. Persyaratan Khusus
 - a. Formasi Umum
 - 1) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- 2) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam Ijazah atau transkrip maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang berlaku pada saat tanggal kelulusan;
 - 3) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - 4) Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 5) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
 - 6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai.
- b. Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)
- 1) Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - 2) Memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (satu) dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian” (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Lulus dengan predikat “Dengan Pujian” (*Cumlaude*);
 - 3) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam Ijazah atau transkrip maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada tanggal kelulusan masih berlaku;
 - 4) Bagi calon pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 1) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 5) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - 6) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
- c. Formasi Penyandang Disabilitas
- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- 2) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada tanggal kelulusan masih berlaku;
 - 3) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCN;
 - 4) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - 5) Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 6) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
 - 7) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan kriteria :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. Mampu menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
 - c. Mampu bergerak tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu.
 - 8) Penyandang Disabilitas dapat melamar pada beberapa Formasi Umum dan Formasi Cumlaude yang telah ditentukan, dengan ketentuan yang berlaku pada formasi jabatan yang dilamar;
 - 9) Panitia Seleksi Daerah akan mengundang yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi;
 - 10) Undangan sebagaimana dimaksud angka 9) akan kami sampaikan pada website resmi Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id>
 - 11) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai.
- d. Pelamar dengan Kategori P1/TL
- 1) Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamarnya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur;

- 2) Sistem SSCN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018;
- 3) Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
- 4) Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
- 5) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
- 6) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
- 7) Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
- 8) Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
- 9) Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Daring (*Online*)

- a. Calon pelamar seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 melakukan pendaftaran ke portal SSCN BKN dengan alamat <https://sscn.bkn.go.id>.
- b. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang ditampilkan di halaman pendaftaran tersebut;
- c. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
- d. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon pelamar;

- e. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke laman <https://sscn.bkn.go.id> selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke laman <https://sscn.bkn.go.id> Simpan kartu pendaftaran tersebut dengan baik;
- f. Dokumen persyaratan yang harus diunggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> terdiri dari :

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Mojokerto ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar (pindai/scan dokumen pdf minimal 200kb dan maksimal 300kb);
- 2) Pas foto terbaru, berwarna dengan latar belakang merah, tampak depan posisi potrait ukuran 3x4 cm (pindai/scan dokumen jpg minimal 120kb dan maksimal 200kb);
- 3) KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (pindai/scan dokumen jpg minimal 120kb dan maksimal 200kb);
- 4) Swafoto/Selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN dan KTP (pindai/scan dokumen jpg minimal 300kb dan maksimal 600kb);
- 5) Ijazah asli (pindai/scan dokumen pdf minimal 300kb maksimal 600kb); Khusus bagi pelamar dengan predikat “Dengan Pujian” (Cumlaude) lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri mengunggah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Pejabat yang berwenang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Catatan :

Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.

- 6) Transkrip nilai asli (pindai/scan dokumen pdf minimal 300kb maksimal 800kb);
- 7) Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang telah dilegalisir atau tangkap layar pada saat kelulusan;
- 8) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan dipindai/scan dalam satu file dengan dokumen ijazah dan diunggah pada menu **“dokumen ijazah”** di SSCN sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - a. Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/ dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGi);
 - b. Bagi tenaga Asisten Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - c. Bagi tenaga Perawat Terampil oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
- 9) Sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Kementerian Agama / Kementerian Riset dan Teknologi dipindai/scan dalam satu file dengan dokumen ijazah dan diunggah pada menu **“dokumen ijazah”** di SSCN;
- 10) Bagi pelamar lulusan terbaik dengan predikat “Dengan Pujian” (Cumlaude) mengunggah Surat Keterangan lulus dengan predikat “Dengan Pujian” (Cumlaude);
- 11) Bagi penyandang disabilitas mengunggah Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf D angka 1 huruf x;

- g. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 7, 10 dan 11 dipindai/*scan* dalam satu file pdf dan diunggah pada menu “**dokumen lain-lain**” di SSCN (pindai/*scan dokumen pdf minimal 600kb maksimal 800kb*);
- h. Semua informasi atau data yang diisikan pada saat pendaftaran berdasarkan dokumen asli yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan pada pihak Kepolisian setempat.

F. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen pelamar pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan website resmi Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id>;
- c. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- e. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- f. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- g. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan dokumen yang dipersyaratkan;
- h. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- i. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Daerah;
- j. Kartu peserta ujian dan KTP asli wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk diverifikasi oleh Panitia.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
- b. Materi SKD terdiri dari :
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan Bahasa Indonesia;
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
 - a. Kemampuan verbal, yang meliputi analogi, silogisme, analitis,
 - b. Kemampuan numerik, yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita;
 - c. Kemampuan figural, yang meliputi analogi, ketidaksamaan, serial;
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta profesionalisme.

- c. Hasil SKD diumumkan melalui layar monitor pada saat pelaksanaan SKD;
 - d. Pengumuman hasil/kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah dan diumumkan berdasarkan hasil SKD yang disampaikan oleh Kepala BKN;
 - e. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - f. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - g. Bobot nilai SKD sebesar 40%.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - b. SKB dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - c. Bobot nilai SKB sebesar 60%.
4. Prinsip dan Penentuan Kelulusan
- a. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
 - b. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - 1) Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila nilai total pada angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila nilai total pada angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK; dan
 - 4) Apabila nilai total pada angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - c. Sertifikasi pendidik bagi pelamar formasi jabatan guru ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
 - d. Pelamar Formasi Umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
 - e. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
 - f. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
 - g. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB oleh BKN selaku Tim Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- h. Dalam hal peserta seleksi yang dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyampaikan berkas kelengkapan pengangkatan CPNS sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;
- i. Formasi yang tidak terisi sebagai akibat tidak dipenuhinya sebagaimana dimaksud pada huruf h, akan diganti oleh peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya dan memenuhi nilai ambang batas pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Seleksi Daerah;
- j. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- k. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

5. Pemberkasan

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka pengangkatan sebagai CPNS ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
- b. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disusun sesuai urutan, sebagai berikut :
 - 1) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi surat lamaran ditujukan kepada Bupati Mojokerto ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar;
 - 2) 3 (tiga) rangkap foto kopi tanda peserta ujian;
 - 3) 3 (tiga) rangkap riwayat hidup yang dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditemplei foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah;
 - 4) 3 (tiga) rangkap surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,-;
 - 5) 3 (tiga) rangkap foto kopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Dekan atau sederajat;
 - 6) 3 (tiga) rangkap Surat Keterangan Lulus dengan predikat “dengan pujian” (Cumlaude) bagi pelamar dengan predikat “dengan pujian” (Cumlaude);
 - 7) 3 (tiga) rangkap Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pejabat yang berwenang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - 8) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 9) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menerangkan mampu secara fungsional melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara umum sebagai PNS sesuai formasi jabatan yang dilamar seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi bagi pelamar Penyandang Disabilitas;

- 10) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 11) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - 12) Pas foto ukuran 3x4 cm latar belakang merah sebanyak 10 lembar (dibelakang foto ditulis nomor ujian, nama peserta dan nama jabatan yang dipilih).
- c. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b angka 8), 9), 10) dan 11) dalam penulisan keperluan disebutkan **“Persyaratan Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”**;
 - d. Berkas/dokumen dimasukkan ke dalam map warna merah yang ditulis identitas berupa nomor peserta ujian, nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah serta kode pos dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email yang mudah dihubungi (masih aktif).

G. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan seleksi bersifat tentatif (dapat berubah) sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman dan Pembukaan Pendaftaran	11 November 2019
2	Pendaftaran daring dan unggah dokumen	Lihat pada laman http://mojokertokab.go.id https://sscn.bkn.go.id/
3	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	
4	Cetak nomor ujian secara daring	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar	
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	
8	Integrasi nilai SKD dan SKB	
9	Pengumuman kelulusan akhir (daring)	
10	Pemberkasan bagi yang dinyatakan lulus seleksi	

2. Tempat Pelaksanaan Seleksi:

- a. Seleksi Administrasi bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, Jl. A. Yani No 16 Mojokerto;
- b. Waktu dan tempat Pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan melalui laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>.

H. MEDIA PENGUMUMAN

1. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan seleksi CPNS Tahun 2019 diumumkan melalui laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>. atau media lain;
2. Apabila ada keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian peserta dalam mengikuti setiap tahapan/jadwal pelaksanaan seleksi menjadi tanggungjawab peserta yang bersangkutan.

I. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Keputusan Panitia Seleksi Daerah tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

2. Keputusan Panitia Seleksi Daerah tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIP atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatas-namakan Panitia Seleksi Daerah;
6. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan CPNS Tahun 2019 dapat menghubungi telepon (0321) 322817 pada hari Senin s.d Jumat mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB;
7. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan seleksi CPNS di <https://sscn.bkn.go.id> dan <http://mojokertokab.go.id>;
8. Perubahan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan melalui pengumuman dan diunggah pada laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>;
9. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
10. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019.

J. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan seleksi secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
2. Panitia Seleksi Daerah melaporkan pelaksanaan seleksi CPNS setelah pelaksanaan seleksi CPNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Mojokerto.

K. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Panitia Seleksi Daerah.

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI